

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR
DENGAN
FORUM BPD KECAMATAN BANJAR
Nomor : 031/K.BT-02/PM.00.02/VIII/2024
Nomor : 011...F.:R.P.R./R.R./K.M/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CECEP RIDWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang**
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Cibluk KM.07 Desa Citalhab Kec. Banjar Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **AANG ANSORI**
Jabatan : Ketua Forum BPD Kec. Banjar
Instansi : Forum BPD Kec. Banjar
Alamat : Berkedudukan di Kecamatan Banjar Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Forum BPD Kec. Banjar** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan**

Pasal 3 KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan dengan cara sebagai berikut:

1. **Forum BPD Kec. Banjar** akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Forum BPD Kec. Banjar** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan;
3. **Forum BPD Kec. Banjar** akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan di wilayah Kecamatan Banjar yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Forum BPD Kec. Banjar** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Banjar**



CECEP RIDWAN

PIHAK KEDUA

Ketua Forum BPD Kec. Banjar



AANG ANSORI